

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam**

###### **a. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain. Jual beli juga dapat diartikan dengan pertukaran harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu sebagai gantinya. Jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>1</sup>

Menurut ulama Hanafi jual beli ada dua definisi: saling tukar menukar harta melalui cara harta. Jual beli adalah menukar sesuatu yang diinginkan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>2</sup> Menurut Malik, Syafi'i dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.33.

<sup>2</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 157

yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (ijarah).<sup>3</sup>

Menurut perspektif ekonomi Islam Dalam Islam jual beli hukumnya diperbolehkan, bertransaksi hendaknya harus didasari i'tikad yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi harus bersifat adil, halal, thayib, dan maslahat.<sup>4</sup> Hal ini karena memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Islam telah mengatur masalah jual beli, dari zaman ke zaman, jual beli untuk perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Baik itu dari segi metodenya maupun dari segi praktik pelaksanaannya sehingga kondisi tersebut membuka peluang untuk terjadinya sistem jual beli baik secara tunai maupun secara kredit, baik di lembaga keuangan bank maupun non bank.<sup>4</sup>

Secara *lughawi* (dalam bahasa Arab ) jual beli adalah (*bai'i*), berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *Al-bai'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian makna kata *al- bai'i* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111-112.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Haya Media Pratama, 2000), h. 111-112

berarti “beli”. Dalam Fiqih Islam dibahas secara luas oleh ulama fiqih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik *Al-Buyu'* (kitab jual beli).<sup>5</sup>

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.<sup>6</sup>

#### **b. Prinsip Jual Beli**

Secara garis besar prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip suka sama suka, prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktifitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999), Jilid 3, h. 87

<sup>6</sup> Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

- 2) Takaran dan timbangan yang benar, dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.
- 3) Iktikad baik, Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad yang baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis.<sup>7</sup>

**c. Jual Beli Batu Bata (Musiman)**

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>8</sup> Pada prinsipnya definisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab masing-masing adalah, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebahagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus, sehingga dari beberapa perumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa pengertian dari jual beli ada yang secara umum dan ada pula yang secara khusus.

---

<sup>7</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 288.

<sup>8</sup>Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah : Untuk mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan umum / Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah; editor: Asep Jamaludin* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011 h. 65.

Industri batu bata merupakan industri yang memanfaatkan tanah sebagai bahan baku utama. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan industri batu bata yaitu suatu proses produksi yang di dalamnya terdapat perubahan bentuk dari benda yang berupa tanah liat menjadi bentuk lain (batu bata), sehingga lebih berdaya guna. Industri rumah tangga batu bata sebagai industri rumah tangga mempunyai ciri-ciri yaitu: 1) modal kecil, 2) usaha dimiliki pribadi, 3) menggunakan teknologi dan peralatan yang sederhana, 4) jumlah tenaga kerja relatif sedikit. Sedangkan sifat industri rumah tangga batu bata adalah bersifat tidak berbadan.<sup>9</sup>

#### **d. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Hukum Islam**

Salah satu bentuk ekonomi Islam yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Hukum Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Al-Quran apat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 275:

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari'at dalam Islam. sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syari'at Islam mengenai jual beli yang sah.<sup>10</sup>

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma". Al-Qur'an Dasar

---

<sup>9</sup>Jajang, *Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak Berbadan Hukum* (Perpustakaan Kementerian Kelautan, 2014), h. 3

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-fiqh `ala mazahib al-arba`ah / Abdur-Rahman al- Jaziri*, (Dar al-kutub al-Ilmiyyah , 1990), h. 16

hukum jual beli dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat:

Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Al-Qur'an Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat:

Surat al-Baqarah ayat 254

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ  
لَّا يَبِيعُ فِيْهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.

وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۗ الَّذِيْنَ اِذَا اَكْتَالُوْا عَلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ

ۙ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ اِلَّا يَظُنُّ اَوْلٰٓئِكَ

اَنْهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۗ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۗ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ

الْعٰلَمِيْنَ ۗ

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

#### **e. Syarat Sah Jual Beli**

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yang secara garis besarnya adalah tentang subyeknya, tentang objeknya dan tentang lafazh<sup>11</sup>

Bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:

1. Berakal, sebab hanya orang yang berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna sedangkan orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan

---

<sup>11</sup> Chairuddin Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35

kesalah pahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu.<sup>12</sup>

## 2. kehendak sendiri

Akan tetapi bagi orang gila yang dapat saja sadar seketika dan gila seketika (kadang- kadang sadar dan kadang- kadang gila), maka akad yang dilakukannya ketika ia sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah. Begitu pula halnya pada anak kecil yang sudah dapat membedakan, dinyatakan Valid (sah), hanya kevalidannya tergantung izin walinya. Kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesua tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jua beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu menyerahkannya
- 5) Mengetahui
- 6) Barang yang dijadikan akad ada di tangan (dikuasai)<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Chairuddin Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994h. 35

<sup>13</sup> Chairuddin Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35

## 2. Hutang Piutang

### a. Pengertian

Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari qaradhha asy-syai"-yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu asy-syai"a bil- miqradh, atau memutus sesuatu dengan gunting. Qardh secara terminologis ialah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>14</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain.<sup>15</sup> Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa.<sup>16</sup> Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).<sup>17</sup>

<sup>14</sup> 8 Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 331

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. Ke-1, h. 689

<sup>16</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), h. 125

<sup>17</sup> Ali Fikri, *Al-Muamalat, wa Al-Adabiyah, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy*, Mesir 1356, h.345

Hutang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan kata “Dainun” yang artinya “memberikan sesuatu harta benda atau uang tunai kepada orang lain dengan perjanjian bahwa dia akan membayar dan mengembalikannya dengan jumlah yang sama, baik waktu pengembalian tersebut ditentukan atau tidak”. Istilah Qardh dan Dainun itu sebenarnya sama artinya bahwa dalam perjanjian hutang piutang dia akan membayar dan mengembalikannya dengan jumlah yang sama.<sup>18</sup>

Hutang adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang sama. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi dengan perjanjian ia akan membayar yang sama dengan yang dipinjam.<sup>19</sup>

#### **b. Dasar Hukum Hutang Piutang**

Ada beberapa dasar hukum qardh yaitu pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

##### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki

---

<sup>18</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h. 414

<sup>19</sup> Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang, C V. Karya Abadi Jaya, 2012), h. 86

peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu:

Surah Al-Maidah (5) ayat 2.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى  
عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُرُّونَ ﴿٢﴾

Artinya :Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (Q.S. Al-Maidah (5):2).

Surah Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(QS. Al-Baqarah [2]:245)

## 2. Al-Hadits

“Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya”. (HR. At-Tirmidzi).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa qardh merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah Swt, qardh juga merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.<sup>20</sup>

### **c. Rukun Hutang Piutang**

Rukun-rukun dalam qardh adalah sebagai berikut:

1. Lafaz (kalimat) yaitu ijab dan qabul

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardadi Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 277

kecuali dengan adanya ijab dan qabul seperti akad jual-beli dan hibah.<sup>21</sup>

Sighat aqad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan aqad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama Fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan ijab qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Jala'ul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. Tawafuq/tathabuuq bainal ijab wal qabul, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c. Jazmul iradataini, yaitu ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

## 2. Yang berhutang (muqtaridh) dan pemberi pinjaman (muqridh)

---

<sup>21</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h 60

<sup>22</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 91

Adapun subjek pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Aqil (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perjanjian yang dibuatnya.

b. Tamyiz (dapat membedakan)

Seseorang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

c. Mukhtar (bebas dari paksaan)

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan

3. Ma'qud alaih yaitu uang atau barang

Menurut Jumhur Ulama yang menjadi objek dalam hutang piutang sama dengan objek salam. Baik berupa barang yang ditakar dan ditimbang maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran. Setiap barang yang bisa dijadikan objek jual-beli boleh juga dijadikan objek hutang piutang.

Oleh karena hutang piutang merupakan sebuah perikatan atau perjanjian, maka Objek

---

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 164

hutang piutang harus mempunyai syarat- syarat sebagai berikut :<sup>24</sup>

a. Telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

b. Dibenarkan oleh Syari'ah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda- benda yang sifatnya tidak suci. Seperti bangkai, minuman keras, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Syarat ini juga menyangkut bahwa objek tidak boleh najis atau mutanajis.

c. Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

d. Dapat diserahkan

---

<sup>24</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h 60

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan ketika akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama (muqridh) agar mudah menyerahkan kepada pihak kedua (muqtaridh)

#### **d. Syarat-syarat Sah hutang Piutang**

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan dan jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.<sup>25</sup>

## **2. Kesejahteraan**

### **a. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan keluarga dalam perspektif Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materiil di dunia untuk tujuan jangka panjang diakhirat, dan kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat adalah kemenangan dan keberuntungan yang disebut dengan falah. Kesejahteraan sejati dalam perspektif Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi saja, tetapi juga menuntut aspek materi dan

---

<sup>25</sup> Ismaili Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Syariah*, (Surabaya:Putra Media Nusantara 2010), 302

spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan materi meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan hidup, serta harta benda yang memadai dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sedangkan kebutuhan spiritual mencakup ketaatan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi pekerti), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga, dan masyarakat<sup>26</sup>

Keluarga Sejahtera Adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan<sup>27</sup>.

Kesejahteraan secara bahasa, aman, sentosa, dan makmur,. Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Kesejahteraan menurut ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung

---

<sup>26</sup>Muchtar Surullah, *Disertasi "Pengaruh Budaya Organisasi Keluarga Sejahtera"* (Perpustakaan Airlangga, 2010), h. 37

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009

atau tidak langsung atau dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.<sup>28</sup>

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>29</sup> Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.<sup>30</sup>

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya, dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. Dengan melihat kualitas hidup dari spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>W.J.S Purwadinata, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan, 1996), h.126

<sup>29</sup>Badrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN 2021),h. 146.

<sup>30</sup>Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h.40.

<sup>31</sup>Bintaro, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2989), h.54.

Kesejahteraan dalam pembangunan social ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materi dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spritual.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.<sup>32</sup>

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materi dan hedonis, tetapi juga memasuki

---

<sup>32</sup> Bintaro, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2009), h.54.

tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spritual.

#### **b. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.<sup>34</sup>

Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.<sup>35</sup>

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu

---

<sup>33</sup> Badrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN 2021), h. 146.

<sup>34</sup> Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 53

<sup>35</sup> Todaro P Michael, Smith C Stphen, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Indonesia*, (Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003), h. 19.

ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>36</sup>

#### **4. Prespektif Ekonomi Islam**

##### **a. Pengertian**

Perspektif ekonomi Islam merupakan ajaran universal bukan hanya berbicara tentang ibadah secara vertical kepada Allah SWT. melainkan juga berbicara tentang semua aspek kehidupan termasuk ekonomi di dalamnya. Ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. kemudian dikenal dengan istilah Ekonomi Islam. Sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, tetapi pada prakteknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan.<sup>37</sup>

Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi. Definisi yang

---

<sup>36</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 10.

<sup>37</sup>Zaki Fuad. Chil, *Pemerataan Distribusi Kekeyaan dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 54

dikemukakan Akram Khan ini memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam). Ilmu ekonomi Islam adalah Ilmu normatif karena ia terikat oleh norma-norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam. Ia juga merupakan ilmu positif karena dalam beberapa hal, telah menjadi masyarakat Islam.<sup>38</sup>

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang *apriori* (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.

---

<sup>38</sup>Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2015), h.64.

Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Khan ini memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam). Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif karena ia terikat oleh norma-norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam. Ia juga merupakan ilmu positif karena dalam beberapa hal, telah menjadi masyarakat Islam.<sup>39</sup>

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syariah Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2015), h. 64.

<sup>40</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.

Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa). Ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumberdaya yang langka (dengan dan tanpa uang), dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>41</sup>

#### **b. Pengertian Ekonomi**

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dandalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujukpada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah

---

<sup>41</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian teoritis dan Analisis Emperis*, (Bogor: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2013), h. 4.

tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.<sup>42</sup>

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi sebagai organisasi sosial yang terdapat di dalamnya (individu, kelompok pemerintah swasta dan lain sebagainya) yang bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagiaan. Sistem ekonomi merupakan seluruh pranata (lembaga) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bukan satu lembaga atau instansi secara khusus. Suatu sistem akan memengaruhi pola berfikir dan bertindak masyarakat yang ada dalam sistem tersebut dan akan menjadi norma di masyarakat.<sup>43</sup>

### c. Sistem Ekonomi Islam

Islam merupakan Agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-

---

<sup>42</sup>Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta, Mitra Wacana Media,2010), h. 1

<sup>43</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 51.

sia. Pengertian pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.<sup>44</sup>

Pemberdayaan dalam konteks perkembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi sebagai organisasi sosial yang terdapat di dalamnya (individu, kelompok pemerintah swasta dan lain sebagainya) yang bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagiaan. Sistem ekonomi merupakan seluruh pranata (lembaga) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bukan satu lembaga atau instansi secara khusus. Suatu sistem akan

---

<sup>44</sup> Titis Istikomah, “ Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang), Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015), h. 45.

memengaruhi pola berfikir dan bertindak masyarakat yang ada dalam sistem tersebut dan akan menjadi norma di masyarakat.<sup>45</sup>

Lebih jelasnya sistem ekonomi diartikan sebagai cara sesuatu ekonomi disusun, dikawal dan dilaksanakan, merupakan bagian dari sistem sosial yang antara keduanya tidak bisa dipisahkan secara sembarangan. Sedangkan instansi (lembaga) dalam suatu sistem adalah organisasi baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin maupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>46</sup>

#### **d. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi**

Setiap sistem ekonomi didasarkan pada ideologi tertentu yang secara langsung menggariskan prinsip-prinsip ekonomi, memberikan landasan dan tujuan dalam berekonomi. Prinsip dalam sistem ekonomi sangat ditentukan oleh pandangan hidup

---

<sup>45</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 51.

<sup>46</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 51.

yang dianut, ini tidak lain agar tujuan sistem dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebagaimana prinsip dalam sistem ekonomi kapitalis, yang menjadikan kepemilikan kapital dan mekanisme pasar sebagai unsur utama dalam aktivitas ekonominya dapat berkembang pada masyarakat yang berpaham liberalis. Setiap sistem ekonomi didasarkan pada ideologi tertentu yang secara langsung menggariskan prinsip-prinsip ekonomi, memberikan landasan dan tujuan dalam berekonomi. Prinsip dalam sistem ekonomi sangat ditentukan oleh pandangan hidup yang dianut, ini tidak lain agar tujuan sistem dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagaimana prinsip dalam sistem ekonomi kapitalis, yang menjadikan kepemilikan kapital dan mekanisme pasar sebagai unsur utama dalam aktivitas ekonominya dapat berkembang pada masyarakat yang berpaham liberalis.<sup>47</sup>

#### e. Dasar Hukum

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai

---

<sup>47</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian teoritis dan Analisis Emperis*, (Bogor: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2013), h. 4.

transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. ktfifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya: dan mereka berkata: "Hati Kami tertutup". tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; Maka sedikit sekali mereka yang beriman.*

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*